LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : SE-05/BC/2020
TENTANG : PENGAWASAN DAN PELAYANAN DI BIDANG CUKAI DALAM MASA TANGGAP DARURAT AKIBAT WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. TATA CARA PELEKATAN PITA CUKAI KE MEREK MILIK PENGUSAHA PABRIK YANG SAMA DI BAWAH PENGAWASAN KANTOR BEA DAN CUKAI YANG BERBEDA

1) Pita Cukai yang akan dilekati harus belum dilekatkan pada kemasan HT atau MMEA, harus memenuhi:
   a) untuk HT berlaku ketentuan jenis, tarif, HJE, dan isi per kemasannya harus sama dengan yang tertera di pita cukai;
   b) untuk MMEA berlaku ketentuan tarif, golongan, kadar alkohol dan volume/isi per kemasannya harus sama dengan yang tertera di pita cukai; dan
   c) merupakan merek yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif cukai HT atau tarif cukai MMEA.
2) Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan pelekatan pita cukai ke merek milik Pengusaha Pabrik yang sama di bawah pengawasan Kantor Bea dan Cukai yang berbeda, kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik yang menerbitkan CK-1/CK-1A dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3) Terhadap permohonan pelekatan pita cukai ke merek milik Pengusaha Pabrik yang sama di bawah pengawasan Kantor Bea dan Cukai yang berbeda, Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik yang menerbitkan CK-1/CK-1A:
   a) menyetujui dengan menerbitkan surat persetujuan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dan wajib ditembuskan kepada:
      - Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai;
      - Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan CK-1/CK-1A;
      - Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai; dan
      - Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
   b) menolak dengan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
4) Pelaksanaan pelekatan Pita Cukai ke merek milik Pengusaha Pabrik yang sama di bawah pengawasan Kantor Bea dan Cukai yang berbeda dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor sebagaimana dimaksud angka 3) huruf a).
5) Pengusaha Pabrik yang mengajukan CK-1/CK-1A dan Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai harus melakukan penyesuaian dalam buku persediaan pita cukai/Catatan Sediaan Pita Cukai (CSCK-3).

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : SE-05/BC/2020
TENTANG : PENGAWASAN DAN PELAYANAN DI BIDANG CUKAI DALAM MASA TANGGAP DARURAT AKIBAT WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PELEKATAN PITA CUKAI KE MEREK MILIK PENGUSAHA PABRIK YANG SAMA DI BAWAH PENGAWASAN KANTOR BEA DAN CUKAI YANG BERBEDA

Nomor : .....(1)..... .....(2).....
Perihal : Permohonan Pelekatan Pita Cukai Ke Merk Milik Pengusaha Pabrik yang Sama dibawah Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai Yang Berbeda

Yth. Kepala Kantor ....(3)....
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jalan .....(4).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....(5).....
Jabatan : .....(6).....
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :
Perusahaan : .....(7).....
Alamat : .....(8).....
NPPBKC : .....(9).....
NPWP : .....(10).....

dengan ini mengajukan permohonan pelekatan pita cukai ke merek yang dimiliki oleh .....(11)..... NPPBKC .....(12)..... di bawah pengawasan KPPBC .....(13)....., dengan rincian sebagai berikut:

1.

JENIS PITA CUKAI:

- Jenis HT / Golongan MMEA : .....(14).....
- Isi kemasan : .....(15).....
- Warna : .....(16).....
- Tarif : .....(17).....
- Seri HT : .....(18).....
- HJE HT : .....(19).....
- Kadar MMEA : .....(20).....

MEREK ASAL				MEREK TUJUAN			
No	Nama Merek	CK- 1/CK- 1A Asal (No/Tgl)	Jumlah Keping	Nama Merek	KEP Tarif (No/Tgl)	Awal Berlaku	Jumlah Keping
(21)	(22)	(23)	(24)	(26)	(27)	(28)	(29)
Total			(25)		Total		(30)

2. .....(31).....
3. .....(31).....

Alasan yang mendasari permohonan pelekatan pita cukai ke merek milik Pengusaha Pabrik yang sama dibawah pengawasan Kantor Bea dan Cukai yang berbeda ini adalah .....(32).....

Lampiran permohonan ini meliputi :
1. CK-1/CK-1A atas merek asal pelekatan pita cukai; dan
2. Surat keputusan penetapan tarif cukai yang masih berlaku atas merek tujuan pelekatan pita cukai.

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemohon,

.....(33).....
.....(34).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) : diisi tanggal surat permohonan (tanggal, bulan, tahun).

Nomor (3) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi perusahaan.

Nomor (4) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi perusahaan.

Nomor (5) : diisi nama orang yang mengajukan permohonan atas nama perusahaan.

Nomor (6) : diisi jabatan orang yang mengajukan permohonan atas nama perusahaan.

Nomor (7) : diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.

Nomor (8) : diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.

Nomor (9) : diisi NPPBKC perusahaan yang mengajukan permohonan.

Nomor (10) : diisi NPWP yang digunakan perusahaan untuk pembayaran cukai.

Nomor (11) : diisi nama Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai

Nomor (12) : diisi nomor NPPBKC Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai

Nomor (13) : diisi Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai

Nomor (14) : untuk HT, diisi dengan jenis HT, misal : SKT, SKM, atau lainnya. Untuk MMEA, diisi dengan golongan tarif cukai, misal : A, B, atau C.

Nomor (15) : diisi isi per kemasan HT (batang/gram) atau MMEA (mililiter) yang tertera pada pita cukai.

Nomor (16) : diisi keterangan warna pita cukai, misalnya Biru ditulis “BI”, Merah ditulis “ME”.

Nomor (17) : diisi tarif cukai yang tertera pada pita cukai.

Nomor (18) : Diisi seri pita cukai, yaitu seri I, II, III tanpa perekat, atau III dengan perekat. Misalnya seri I ditulis “I”, seri II ditulis “II”, seri III tanpa perekat ditulis “III-TP”, seri III dengan perekat ditulis “III-DP”.

Nomor (19) : diisi HJE per kemasan HT yang tertera pada pita cukai.

Nomor (20) : diisi kadar MMEA yang tertera pada pita cukai.

Nomor (21) : diisi nomor urut.

Nomor (22) : diisi nama merek yang semula akan dilekati pita cukai sesuai CK-1 atau CK-1A atau disebut sebagai merek asal.

Nomor (23) : diisi nomor dan tanggal CK-1 atau CK-1A yang menjadi dasar pemesanan pita cukai untuk merek asal (nomor CK-1 atau CK-1A dapat lebih dari satu).

Nomor (24) : diisi jumlah keping pita cukai yang akan dipindahlekatkan per nomor CK-1 atau CK-1A.

Nomor (25) : diisi hasil penjumlahan keping pita cukai yang akan dipindahlekatkan dari setiap CK-1 atau CK-1A.

Nomor (26) : diisi nama merek yang diajukan untuk dilekati pita cukai atau disebut sebagai merek tujuan.

Nomor (27) : diisi nomor dan tanggal surat keputusan Kepala Kantor tentang penetapan tarif cukai atas merek tujuan yang masih berlaku saat diajukannya permohonan.

Nomor (28) : diisi tanggal, bulan, dan tahun awal berlakunya surat keputusan tarif yang diisi pada nomor (27).

Nomor (29) : diisi jumlah keping pita cukai yang akan dilekatkan per nama merek tujuan.

Nomor (30) : diisi hasil penjumlahan keping pita cukai dari setiap merek tujuan pelekatan.

Nomor (31) : dibuatkan tabel tambahan sebagaimana tabel nomor 1 namun secara terpisah, dalam hal jenis pita cukai yang dilekatkan lebih dari satu jenis.

Nomor (32) : diisi alasan yang mendasari perusahaan mengajukan permohonan pelekatan pita cukai.

Nomor (33) : diisi tandatangan pemohon disertai stempel perusahaan.

Nomor (34) : diisi nama lengkap orang yang mengajukan permohonan.

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : SE-05/BC/2020
TENTANG : PENGAWASAN DAN PELAYANAN DI BIDANG CUKAI DALAM MASA TANGGAP DARURAT AKIBAT WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

C. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PELEKATAN PITA CUKAI KE MEREK MILIK PENGUSAHA PABRIK YANG SAMA DIBAWAH PENGAWASAN KANTOR BEA DAN CUKAI YANG BERBEDA

Nomor : .....(1)..... .....(2).....
Sifat : .....(3).....
Lampiran : .....(4).....
Hal : Persetujuan Pelekatan Pita Cukai ke Merek Milik Pengusaha Pabrik yang Sama di bawah Pengawasan Kantor Bea dan Cukai yang Berbeda

Yth. Pimpinan ....(5)....
di .....(6).....

Sehubungan dengan surat saudara nomor .....(7)..... tanggal .....(8)..... hal Permohonan Pelekatan Pita Cukai Ke Merk Milik Pengusaha Pabrik yang Sama dibawah Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai Yang Berbeda, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saudara akan melakukan pelekatan Pita Cukai ke merk milik Pengusaha Pabrik yang sama dibawah Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai yang berbeda dengan alasan .....(9).....
2. Sesuai Surat Edaran Nomor .....(10)..... tanggal .....(11)..... pelekatan pita cukai ke merek milik Pengusaha Pabrik yang sama dibawah Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai yang berbeda dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. merek yang akan dilekati pita cukai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
      - untuk Hasil Tembakau: jenis, tarif, harga jual eceran, dan isi per kemasannya harus sama dengan yang tertera di pita cukai;
      - untuk MMEA: tarif, golongan, kadar alkohol, dan volume/isi per kemasannya harus sama dengan yang tertera di pita cukai; dan
      - merupakan merek yang masih berlaku berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tarif cukai Hasil Tembakau atau ketentuan yang mengatur mengenai tarif cukai MMEA;
   b. pita cukai belum dilekatkan pada kemasan hasil tembakau atau MMEA;
   c. agar Saudara melakukan penyesuaian dalam sediaan pita cukai pada pembukuan atau catatan sediaan pita cukai (CSCK-3).
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami dapat menyetujui permohonan saudara.
4. Persetujuan pelekatan pita cukai ke merek milik Pengusaha Pabrik yang sama dibawah Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai yang berbeda, diberikan kepada .....(12)..... NPPBKC .....(13)..... di bawah pengawasan KPPBC .....(14)..... kepada .....(15)..... NPPBKC .....(16)..... di bawah pengawasan KPPBC .....(17)..... dengan rincian sebagai berikut:

a.

JENIS PITA CUKAI:

- Jenis HT / Golongan MMEA : .....(18).....
- Isi kemasan : .....(19).....
- Warna : .....(20).....
- Tarif : .....(21).....
- Seri HT : .....(22).....
- HJE HT : .....(23).....
- Kadar MMEA : .....(24).....

MEREK ASAL				MEREK TUJUAN			
No	Nama Merek	CK-1/CK-1A Asal (No/Tgl)	Jumlah Keping	Nama Merek	KEP Tarif (No/Tgl)	Awal Berlaku	Jumlah Keping
(25)	(26)	(27)	(28)	(30)	(31)	(32)	(33)
Total			(29)	Total			(34)

b. .....(35).....
c. .....(35).....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,

.....(36).....
.....(37).....

Tembusan*):
1. Kepala KPU/KPPBC .....(38).....
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC .....(39).....
3. Kepala Kantor Wilayah DJBC .....(40).....
4. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai

***) Wajib diisi dan ditembuskan**

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor surat.
Nomor (2) : diisi tanggal surat permohonan (tanggal, bulan, tahun).
Nomor (3) : diisi klasifikasi sifat surat.
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran.
Nomor (5) : diisi nama perusahaan pemohon.
Nomor (6) : diisi alamat perusahaan pemohon.
Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan.
Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan.
Nomor (9) : diisi alasan pengajuan permohonan.
Nomor (10) : diisi nomor penetapan Surat Edaran ini
Nomor (11) : diisi tanggal penetapan Surat Edaran ini
Nomor (12) : diisi nama Pengusaha Pabrik asal pelekatan pita cukai
Nomor (13) : diisi nomor NPPBKC Pengusaha Pabrik asal pelekatan pita cukai
Nomor (14) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik asal pelekatan pita cukai
Nomor (15) : diisi nama Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai
Nomor (16) : diisi nomor NPPBKC Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai
Nomor (17) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai
Nomor (18) : untuk HT, diisi dengan jenis HT, misal: SKT, SKM, atau lainnya. Untuk MMEA, diisi dengan golongan tarif cukai, misal : B atau C.
Nomor (19) : diisi isi per kemasan HT (batang/gram) atau MMEA (mililiter) yang tertera pada pita cukai.
Nomor (20) : diisi keterangan warna pita cukai, misalnya Biru ditulis “BI”, Merah ditulis “ME”.
Nomor (21) : diisi tarif cukai yang tertera pada pita cukai.
Nomor (22) : Diisi seri pita cukai, yaitu seri I, II, III tanpa perekat, atau III dengan perekat. Misalnya seri I ditulis “I”, seri II ditulis “II”, seri III tanpa perekat ditulis “III-TP”, seri III dengan perekat ditulis “III-DP”.
Nomor (23) : diisi HJE per kemasan HT yang tertera pada pita cukai.
Nomor (24) : diisi kadar MMEA yang tertera pada pita cukai.
Nomor (25) : diisi nomor urut.
Nomor (26) : diisi nama merek yang semula akan dilekati pita cukai sesuai CK-1 atau CK-1A atau disebut sebagai merek asal.
Nomor (27) : diisi nomor dan tanggal CK-1 atau CK-1A yang menjadi dasar pemesanan pita cukai untuk merek asal (nomor CK-1 atau CK-1A dapat lebih dari satu).
Nomor (28) : diisi jumlah keping pita cukai yang akan dilekatkan per nomor CK-1 atau CK-1A.
Nomor (29) : diisi hasil penjumlahan keping pita cukai yang akan dilekatkan dari setiap CK-1 atau CK-1A.
Nomor (30) : diisi nama merek yang diajukan untuk dilekati pita cukai atau disebut sebagai merek tujuan.
Nomor (31) : diisi nomor dan tanggal surat keputusan Kepala Kantor tentang penetapan tarif cukai atas merek tujuan yang masih berlaku saat diajukannya permohonan.
Nomor (32) : diisi tanggal, bulan, dan tahun awal berlakunya surat keputusan tarif yang diisi pada nomor (31).
Nomor (33) : diisi jumlah keping pita cukai yang akan dilekatkan per nama merek tujuan.
Nomor (34) : diisi hasil penjumlahan keping pita cukai dari setiap merek tujuan pelekatan.
Nomor (35) : dibuatkan tabel tambahan sebagaimana tabel nomor 1 namun secara terpisah, dalam hal jenis pita cukai yang dilekatkan lebih dari satu jenis.
Nomor (36) : diisi tanda tangan dan nama Kepala KPPBC yang memberikan persetujuan pelekatan pita cukai.
Nomor (37) : diisi NIP Kepala KPPBC yang memberikan persetujuan pelekatan pita cukai.
Nomor (38) : Diisi nama KPU/KPPBC yang mengawasi Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai
Nomor (39) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan CK-1/CK-1A
Nomor (40) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai.